

**ANALISIS KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
*CORONAVIRUS DISEASE* 2019 PADA BANK BJB SYARIAH PERIODE  
2020**

Guna Memenuhi Tugas Sekaligus Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu  
Perbankan Syariah



Dafiq Nuril Aziz

1505036101

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

---

Nomor : 545/Un.10.5/D.1/TA.00.01/2/2022 14 Februari 2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.  
Heny Yuningrum, SE., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dafiq Nuril Aziz  
NIM : 1505036101  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada Bank BJB Syariah Periode 2020

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara Muyassarah, M.Si..

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



*Tembusan :*

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

**Heny Yuningrum, SE., M.Si.**

NIP. 19810609 200710 2005

**Muvassarah, M.Si.**

NIDN 2029047101

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) 4 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Dafiq Nuril Aziz

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dafiq Nuril Aziz

Nim : 1505036101


Judul : "ANALISIS KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
*CORONAVIRUS DISEASE* 2019 PADA BANK BJB SYARIAH PERIODE 2020"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Heny Yuningrum, SE., M.Si.**

NIP. 19810609 200710 2005

Pembimbing II



**Muvassarah, MSI**

NIDN 2029047101



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : DAFIQ NURIL AZIZ  
NIM : 1505036101  
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK  
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA BANK BJB  
SYARIAH PERIODE 2020

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 7 April 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 18 April 2022

Ketua Sidang/Penguji

Kartika Marella Vanni, M.E.  
NIP. 19930421 201903 2 028

Sekretaris Sidang/Penguji

Heny Yuningruti, S.E., M.Si.  
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji Utama I

Dede Rodin, M.Ag.  
NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji Utama II

Setyo Budi Hartono, M.Si.  
NIP. 19851106 201503 1 007



Pembimbing I

Heny Yuningruti, S.E., M.Si.  
NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing II

Muyassarrah, M.Si.  
NIDN 2029047101

## **MOTTO**

الحق يلقى الطريق

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua tersayang, ayahanda Ahmad Syaekhu dan Ibunda Nur 'Aen yang telah membesarkan dengan kasih sayang, perhatian, pengertian, kemurahan hati, dan penuh kesabaran; mendidik; serta memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini; juga keluarga besar yang saya sayangi, yang telah memberikan perhatian, pengertian, dan mendukung selama ini.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain; demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, selain informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, Maret 2022

Deklarator,



Dafiq Nuril Aziz

NIM.1505036101

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik

غ	Ġain	Ġ	g (dengan titik di atas)
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

## ABSTRAK

Sejak akhir Desember 2019 COVID-19 mewabah ke seluruh penjuru dunia dan menimbulkan dampak multisektor termasuk dunia bisnis, salah satunya perbankan syariah. Bank syariah adalah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Di tengah masa pandemi ini, sejumlah bank syariah di Indonesia menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi tersebut meliputi Kebijakan penetapan kualitas aset; dan Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis kebijakan *countercyclical buffer* pada Bank BJB Syariah periode 2020. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur pengambilan untuk menghasilkan data deskriptif dari fenomena dan perilaku tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank BJB Syariah telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Kredit yang direstrukturisasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.700.157, naik 1,637.94% atau bertambah Rp1,864,792 dari Rp155.365 pada tahun 2019. Di samping itu, untuk mendukung ekspansi pembiayaan pada masa pandemi COVID-19 dan mendorong perolehan profitabilitas, BJB Syariah memperoleh tambahan modal dari induk usaha yaitu PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk senilai Rp335 miliar.

Kata kunci: *Pandemi, Countercyclical, Kualitas Aset, Restrukturisasi, Bank Syariah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ar-Rahmanu l-Hadi, yang telah melimpahkan kasih dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Muhammad saw.. Semoga kita dapat menghayati dan menghidupkan nilai-nilai mulia yang diteladankannya.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis ayahanda Ahmad Syaekhu dan ibunda Nur ‘Aen, serta adinda Iqbal Hayyis Surur atas kesabaran, perhatian, dukungan, dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Saifullah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku Kepala Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus Pembimbing I atas kesabaran, pengertian, kepedulian, dukungan, bantuan, arahan, dan ilmunya selama menuntut ilmu di universitas serta sepanjang penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Muyassarah, MSi., selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah sekaligus Pembimbing II atas kesabaran, pengertian, kepedulian, dukungan, bantuan, arahan, dan ilmunya selama menuntut ilmu di universitas serta sepanjang penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Muchlis, M.Si., selaku Wali Dosen yang telah sabar memberikan didikan dan arahan, perhatian, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Ibu Kartika Marella Vanni, M.E selaku Asisten Ahli Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

9. Keluarga besar S1 Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang saling memberikan semangat, kepedulian, bantuan, dan ilmu.
10. Seluruh teman-teman S1 Perbankan Syariah C yang juga saling memberikan semangat, kepedulian, bantuan dan ilmu.
11. Teman-teman penulis, khususnya Raya, Naufal, Rofiq, Fiqhi, Shofa, Catur dan Riyan atas kepedulian, dukungan, bantuan, dan ilmunya.

Mudah-mudahan segala amal baik dan jasa-jasanya mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua. Amin.

Semarang, 30 Maret 2022

Penulis,

**Dafiq Nuril Aziz**

NIM. 1505036101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Objek penelitian .....	13
3. Sumber data .....	13
4. Sifat penelitian .....	14
5. Teknik pengumpulan data.....	14
6. Teknik analisis data .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Bank Syariah.....	16
1. Definisi Bank Syariah.....	16
2. Sejarah Bank Syariah.....	17
3. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah .....	19

4. Akad-Akad Bank Syariah .....	22
5. Jenis-Jenis Bank Syariah.....	24
B. Pandemi COVID-19.....	30
C. <i>Countercyclical Buffer</i> .....	31
D. <i>Countercyclical Buffer</i> Dalam Islam .....	37
<b>BAB III : PROFIL BANK BJB SYARIAH.....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah BJB Syariah .....	39
B. Visi dan Misi BJB Syariah.....	40
C. Struktur Organisasi BJB Syariah .....	41
D. Produk dan Layanan BJB Syariah .....	41
1. Jasa dan Layanan .....	41
2. Delivery Channel .....	42
3. Aplikasi Pembayaran .....	44
4. Produk Pembiayaan Konsumer.....	45
5. Pembiayaan UMKM dan Komersial.....	48
6. Produk Pendanaan.....	49
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penetapan Kualitas Aset .....	53
B. Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan .....	54
C. Penyediaan Dana Baru .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tepat menjelang pergantian tahun 2020, pada 31 Desember 2019 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyiarkan informasi tentang suatu fenomena pneumonia atau penyakit radang paru-paru yang muncul dan mewabah di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Wuhan merupakan ibu kota dari provinsi Hubei dan – dengan populasi sebelas juta jiwa lebih – kota berpenduduk terpadat di wilayah *Huázhōng* (Tiongkok Tengah).<sup>1</sup> Pada tanggal 9 Januari 2020, otoritas Tiongkok mengidentifikasi virus korona baru atau *novel coronavirus* sebagai penyebab pneumonia dan untuk sementara waktu menamakan virus tersebut 2019-nCoV.<sup>2</sup> Organisasi Kesehatan Dunia selanjutnya secara resmi menamakannya SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* [koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2]).<sup>3</sup> Dari sinilah asal penamaan penyakit coronavirus atau *coronavirus disease* (COVID-19).

COVID-19 menimbulkan dampak berbeda pada tiap orang. Mereka yang terinfeksi kebanyakan mengalami sakit ringan sampai sedang dan sembuh tanpa perlu rawat inap. Gejala paling umum penyakit coronavirus adalah demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Bentuk gejala yang sedikit tidak umum meliputi sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam kulit dan perubahan warna jari-jari, mata merah atau teriritasi. Sedangkan gejala seriusnya berupa kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak atau bingung, dan nyeri dada.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Focus on Wuhan, China*,

<https://web.archive.org/web/20131212120036/http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=96289&cid=512&oid=32> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 8:35).


<sup>2</sup> *Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased transmission beyond China – fourth update*, <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-risk-assessment-14-feb-2020.pdf> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 8:43).

<sup>3</sup> *Naming the coronavirus disease (COVID-2019) and the virus that causes it*,

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it) (diakses pada 20 Maret 2020, pukul 8:37)

<sup>4</sup> *Coronavirus disease (COVID-19)*, [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_3](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3) (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 8:25).

Menurut Statista (2020), tingkat penularan COVID-19 adalah sebesar 1.5 (estimasi terendah) – 3.5 (estimasi tertinggi). Artinya penderita COVID-19 secara rerata menulari hingga 3.5 orang. Sebagai perbandingan, tingkat penularan SARS adalah 3 (estimasi terendah dan tertinggi), Ebola 1.5–2.5, Flu Musiman/Influenza 1.3, dan MERS 0.42–0.92.



(Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1103196/worldwide-infection-rate-of-major-virus-outbreaks/>)

Tingkat penularan yang demikian tinggi membuat *coronavirus disease* cepat menyebar luas. Pada 13 Januari 2020, Kementerian Kesehatan Masyarakat (MoPH) Thailand melaporkan kasus pertama COVID-19 yang asalnya dari luar (*imported case*), di mana merujuk pada Tiongkok. Kasus ini menjadi yang pertama di luar sempadan Negeri Panda Raksasa.<sup>5</sup> Selang dua hari kemudian, Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan (MHLW) Jepang memberikan informasi kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) tentang kasus terkonfirmasi *coronavirus disease* pertama di negaranya.<sup>6</sup> Tak berhenti di situ, coronavirus menyebar ke puluhan negeri lain hingga pada 2 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kasus

<sup>5</sup> WHO statement on novel coronavirus in Thailand, <https://www.who.int/news/item/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 9:07).

<sup>6</sup> Timeline: WHO's COVID-19 response, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-20> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 9:06).

perdana COVID-19 di tanah air. Dua orang warga Indonesia, yaitu seorang ibu (64 tahun) dan sang putri (31), terjangkit COVID-19 usai kontak dengan WNA asal Jepang dalam acara pesta dansa multibangsa yang bertempat di Kota Depok.<sup>7</sup>

COVID-19 terus menyebar dalam lingkup skala global. Atas pertimbangan ini, pada 11 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.<sup>8</sup> Pemerintah RI mengambil sejumlah langkah dan upaya dalam menangani dan menghadapi apa yang disebut normalitas baru, atau *the "New Normal"*. Di antaranya pemerintah membentuk dan mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah bandara/pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) dalam pencegahan importasi penyakit. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah melakukan tiga langkah pencegahan, yaitu: Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan masuknya penyakit; menempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok; dan memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.<sup>9</sup>

Kementerian Kesehatan menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit rujukan. Mereka juga menyiapkan 21 kapsul evakuasi sebagai bentuk tindak pencegahan, mengembangkan pedoman kesiapsiagaan sesuai pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi risiko terjangkit, dan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus korona.<sup>10</sup>

Pada tanggal 2 Februari Pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT,

---

<sup>7</sup> Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 9:25).

<sup>8</sup> WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 9:35).

<sup>9</sup> Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (n-Cov), <https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 6:19)

<sup>10</sup> Loc.cit.

serta mencabut sementara bebas visa dan *visa on arrival* untuk warga negara RRT. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2020, melalui Menteri Perdagangan, Pemerintah Indonesia juga telah menghentikan impor *live animal* dari RRT. Bentuk perlindungan yang diberikan Pemri terhadap WNI yang berada di Tiongkok antara lain berupa bantuan dana setara dengan 133 juta kepada WNI – yang sebagian besar merupakan mahasiswa – untuk membeli makanan dan logistik di tengah kebijakan *lockdown* dari Pemerintah setempat, mengirimkan bantuan logistik dari Indonesia berupa 10.000 masker N-95, serta melakukan penjemputan sukarela 237 WNI dan 1 WNA yang berada di Provinsi Hubei pada tanggal 1-2 Februari 2020.<sup>11</sup>

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak multisektor, termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi banyak negara. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,02%, mendekati ke posisi tahun 2016 yang tumbuh 5,03% atau lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, Fitch Solutions Country Risk and Industry Research merilis *outlook* bulanan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Dalam rilisnya, mereka memprediksi perekonomian global berada di antara 0% dan -0,5%. Adapun untuk Indonesia berada di 4,2%, angka yang bisa dibilang cukup optimis. Berbeda darinya, Fitch Ratings, lembaga terpisah dari Fitch Solutions dan satu dari “Tiga Besar” lembaga pemeringkat kredit, dalam laporan berjudul “*Global Economic Outlook-Crisis Update: 2 April 2020*” memperkirakan PDB Indonesia tahun ini hanya tumbuh 2%. Skenario pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020 4,7%, di kuartal II-2020 1,1%, kemudian di kuartal III-2020 mencapai 1,3% dan meningkat di kuartal IV-2020 2,4%.<sup>12</sup>

Menurut Berita Resmi Statistik (BPS, 2020), perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US\$3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan

---

<sup>11</sup> Loc.cit.

<sup>12</sup> *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID-19*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 5:28).

faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,15 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 27,15 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51 persen.<sup>13</sup>

Pandemi COVID-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan syariah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia mencapai 1.922 cabang.<sup>14</sup> Dalam sektor perbankan, penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen-c-to-c-.html> (diakses pada 30 Maret 2022, pukul 18:00)

<sup>14</sup> *Statistik Perbankan Syariah (Januari 2020)*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf> (diakses pada 27 Maret 2022, pukul 21:20).

<sup>15</sup> *Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf> (diunduh pada 5 Maret, pukul 6:46).

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>16</sup>

Pada tanggal 13 Maret 2020 Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kebijakan penetapan kualitas aset; dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.<sup>17</sup>

Di samping itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk membentuk tambahan modal di saat kondisi ekonomi sedang baik (*boom period*). Penerapan ketentuan pembentukan tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian dari pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berlebihan (*Countercyclical Buffer*) tersebut wajib dipenuhi oleh perbankan bersama dengan pembentukan penyangga modal lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), yaitu tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian pada periode krisis (*Capital Conservation Buffer*) dan tambahan modal khusus untuk bank-bank yang ditetapkan berdampak sistemik atau *Domestic Systemically Important Bank/ D-SIB* (*Capital Surcharge*) yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan

---

<sup>16</sup> Loc.cit.

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf> (diunduh pada 5 Maret, pukul 6:46).

bank menyerap kerugian. Tambahan modal ini berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) guna menyerap kerugian saat perekonomian ditengarai memasuki periode memburuk (*burst period*).<sup>18</sup>

*Countercyclical Buffer* merupakan salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk melindungi bank dari perilaku mengambil risiko yang berlebihan. Perilaku tersebut tercermin dari penyaluran kredit yang berlebihan pada saat ekonomi ekspansi (periode *boom*) sehingga berpotensi menimbulkan peningkatan risiko sistemik. Tambahan modal yang wajib dibentuk perbankan pada periode ekspansi akan dapat digunakan ketika perbankan menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank dapat terjaga. Terkait dengan hal tersebut, besaran *Countercyclical Buffer* bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0% sampai dengan 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank.<sup>19</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 77 bank yang terdiri dari 56 bank umum, 13 bank syariah dan delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memberikan restrukturisasi kredit termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) per 31 Maret 2020. Hal ini sejalan dengan kebijakan kontrasiklus Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).<sup>20</sup>

Di antara 77 bank tersebut terdapat 13 Bank Umum Syariah. BJB Syariah menjadi salah satunya. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah mencakup: Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan

---

<sup>18</sup> BI Terbitkan Ketentuan Pembentukan Tambahan Modal Bank, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_179715.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_179715.aspx) (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 5:00).

<sup>19</sup> Loc.cit

<sup>20</sup> OJK: *Sebanyak 77 Bank Beri Keringanan Cicilan KPR*, <http://asbanda.co.id/view/ojk--sebanyak-77-bank-beri-keringanan-cicilan-kpr/> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 5:03).

pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah; memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah maka berdirilah Bank BJB Syariah pada tanggal 20 Mei 2000, diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan

---

<sup>21</sup> *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 5:20).

Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.<sup>22</sup>

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada saat pendiriannya, bank BJB Syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah). Kepemilikan saham bank BJB syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).<sup>23</sup>

Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank BJB syariah. Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).<sup>24</sup>

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar

---

<sup>22</sup> *Laporan Tahunan/Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2014*, hlm. 24-27.

<sup>23</sup> Loc.cit.

<sup>24</sup> Loc.cit.

Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438.<sup>25</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang diajukan:

1. Bagaimana aplikasi kebijakan *countercyclical buffer* pada Bank BJB Syariah periode 2020?
2. Bagaimana analisis kebijakan *countercyclical buffer* pada Bank BJB Syariah periode 2020?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui aplikasi kebijakan *countercyclical buffer* pada Bank BJB Syariah periode 2020
2. Untuk mengetahui analisis kebijakan *countercyclical buffer* pada Bank BJB Syariah periode 2020

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan seputar kebijakan *countercyclical buffer* di perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

---

<sup>25</sup> Loc.cit.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan pertimbangan kebijakan perbankan syariah, khususnya dalam kebijakan *countercyclical buffer* di tengah masa pandemi; serta membuktikan kesesuaiannya dengan teori yang dipelajari.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Ahmad Sumadi, *Menakar Dampak Fenomena COVID-19 terhadap Perbankan Syariah*, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020. Penelitian ini menilai dampak Pandemi Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan. Berdasarkan hasil studi pada Bank Syariah Mandiri, yaitu pembiayaan dan DPK, Bank menunjukkan adanya gejala. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020.
2. Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen POINT Vol. 2, No. 1, Juni 2020. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan BJB Syariah menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank, yaitu Pembiayaan dan DPK, semua Bank menunjukkan adanya gejala.
3. Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, Siwi Nugraheni, *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada Masa COVID-19 DI Bank BJB Syariah KCP Bogor*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank BJB Syariah cabang Bogor dan implementasi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI No. 47,47,49/DSN-MUI/II/2005 di Bank BJB Syariah cabang Bogor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank BJB

- Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah.
4. Era Fazira, *Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi COVID-19*, Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu. Skripsi, 2021. Penelitian ini mengemukakan bahwa peran Perbankan Syariah ialah sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial seperti penyaluran dana serta bantuan alat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19; menyalurkan program pemerintah untuk mempermudah penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta memberikan keringanan angsuran untuk nasabah yang terkena dampak COVID-19, dan pelaku UMKM; serta melayani nasabah melalui layanan *digital bank*, baik layanan dalam penggalangan dana dan pembiayaan serta peranan dalam memberikan pemahaman kepada nasabah menerapkan layanan digital untuk mempermudah transaksi guna mencegah penyebaran Virus COVID-19.
  5. Rizka, M. Junaidi , Sudaryono, Masithoh, *Pandangan Islam Terhadap Force Majeur dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.23, No. 1, Juni 2022. Dalam penelitian ini, *force majeure* pada masa pandemi COVID-19 dikarenakan berpotensi mendatangkan bahaya, dalam hal ini keselamatan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan dari Maqasid asy-Syariah. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan relaksasi berupa kebijakan relaksasi kredit. Karena dalam Islam, Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya.
  6. Muhammad Sahirul Alim, *Karakter Kebijakan (Procyclical dan Countercyclical) dan Stabilitas Makroekonomi : Studi Empiris Asian Emerging Economies periode 2000 – 2012*, Universitas Diponegoro. Skripsi, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter kebijakan fiskal dan moneter, apakah *procyclical* atau *countercyclical* dan untuk menganalisis karakter kebijakan tersebut terhadap stabilitas makroekonomi. Hasil peneltian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif (*procyclical* atau *countercyclical*) signifikan dalam menstabilkan GDP.

## E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata *metodos* (metode/cara) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002:21). Hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah, terdiri dari Karya Tulis Ilmiah (KTI), Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Terdapat dua metode penelitian yang digunakan para peneliti dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu prosedur pengambilan data yang menghasilkan data deskriptif dari fenomena dan perilaku tertentu. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid, & Ahmad, 2010).<sup>26</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data objektif, valid dan *reliable* dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2017:41). Objek dari penelitian ini adalah Bank BJB Syariah.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data ini diperoleh dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, publikasi online, dsb..

### **4. Sifat Penelitian**

---

<sup>26</sup> Yoni Ardianto, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>  
(diakses pada 22 Maret 2022, pukul 11:32)

Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Penelitian ini memberikan gambaran tentang kebijakan *countercyclical buffer* pada Bank BJB Syariah periode 2020.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi kepustakaan, dan publikasi jurnal ilmiah.

Dokumentasi menurut Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Lina Ismawati (2010:39) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Studi kepustakaan yakni pengumpulan data dengan cara menggali dan mempelajari informasi berkaitan dari sumber pustaka/buku. Dalam hal ini, publikasi yang dimaksud dan menjadi rujukan dalam penelitian adalah publikasi online yang diperoleh dari sumber-sumber akademis dan sumber-sumber resmi.

### **6. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data yakni proses pemilihan, penyederhanaan, pengikhtisaran, dan pentransformasian data kasar dari catatan-catatan tertulis. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340)

Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa teks naratif yang menceritakan hasil penelitian. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang terkumpul direduksi dan disajikan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I berupa Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II berupa Landasan Teori, berisi teori-teori yang berkaitan erat dengan penelitian.
3. Bab III berupa Profil Perusahaan, berisi gambaran umum objek penelitian.
4. Bab IV berupa Pembasan, berisi pemaparan hasil analisis.
5. Bab V berupa Penutup, berisi hasil akhir/kesimpulan dari penelitian serta daftar pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

## A. Bank Syariah

### 1. Definisi Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Prancis) dan *banca* (bahasa Italia Kuno) yang berarti peti/lemari dan bangku, menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman. Di samping itu, bank menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>27</sup> Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun menurut Kasmir (2014:14), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyyah*), serta tidak mengandung unsure gharar, maisir, riba, zalim dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>28</sup>

### 2. Sejarah Bank Syariah

---

<sup>27</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alva Bet, 2003), Cet. 2, hlm. 1

<sup>28</sup> *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 5:20).

Dalam sejarah Islam, aktivitas perbankan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah saw.. Rasulullah dikenal sebagai “al-Amin” (yang terpercaya), bahkan sebelum beliau menerima risalah. Kualitas atau sifat tersebut dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dicontohkan oleh sahabat beliau bernama Zubair bin Awwam. Dikisahkan bahwa Zubair bin Awwam tidak pernah mau menerima uang dalam bentuk deposit (simpanan atau titipan). Beliau lebih memilih untuk menerimanya dalam bentuk pinjaman. Putranya, Abdullah bin Zubair, menjelaskan bahwa ayahnya khawatir jikalau deposit uang tersebut hilang. Dalam tindakan beliau ini, terdapat hikmah atau kebijaksanaan, di antaranya, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk menggunakannya. Selanjutnya, jika uang itu dalam bentuk pinjaman maka Zubair berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula. Pergeseran wacana dan pemanfaatan tipe simpanan yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal sebagai suatu amanah menjadi konsep pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwam melahirkan dua macam praktik simpanan (deposit) di masa awal Islam, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah.<sup>29</sup>

Aktivitas-aktivitas lainnya yang telah dikenal dan berkembang pada masa awal Islam yaitu aktivitas perniagaan dengan prinsip mudarabah dan musyarakah; aktivitas pengiriman uang, sebagaimana kisah Ibnu Abbas mengirim uang ke Kuffah dan kisah Abdullah bin Zubair mengirim uang dari Mekah kepada adiknya Misab bin Zubair di Irak; serta aktivitas penggunaan cek, sebagaimana ketika Umar bin Khattab mengeluarkan cek untuk penduduk Madinah guna mempercepat distribusi barang-barang dalam jumlah besar yang diimpor dari Mesir, serta kisah seorang Amir di Aleppo bernama Saif Dawala al-Hamadani yang menggunakan cek untuk membayar minuman di kedai Bani Khaqan.<sup>30</sup>

Kisah-kisah di atas menjadi cikal bakal pendirian institusi perbankan berlandaskan syariat Islam. Dicituskan oleh Abdul Hamid an-Nagar, *local saving bank* dengan nama Bank Syariah Myt-Ghamr didirikan di Mesir pada 1963. Myt-Ghamr menjadi bank yang beroperasi tanpa bunga untuk pertama kalinya. Meski tidak berlangsung lama (1963-

---

<sup>29</sup> Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1996), hlm. 5.

<sup>30</sup> Ibid, hlm.7.

1967), Myt-Ghamr mampu merangsang pemikiran tentang kemungkinan didirikannya lembaga Islam yang bergerak dibidang keuangan dan investasi dengan keuntungan yang layak.<sup>31</sup>

Perkembangan bank syariah tidak terlepas dari peran Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sejak 1970-an, mereka banyak mengeluarkan anjuran dan mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di negara masing-masing. Akhirnya, pada Juli 1985, *Islamic Development Bank (IDB)* didirikan di Kota Jeddah.<sup>32</sup>

Bank Islam masuk ke Indonesia sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Sebelum itu, para ulama telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).<sup>33</sup>

Atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI”, berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992. Dengan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia.<sup>34</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

---

<sup>31</sup> A. Djazuli Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 61.

<sup>32</sup> Loc.cit.

<sup>33</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: Alva Bet, 1999), hlm. 191.; Masyhuri Rifa'i, Skripsi: *Hadis-Hadis tentang Sistem Perbankan Syariah (Suatu Tinjauan Kritik Sanad dan Matan)* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013).

<sup>34</sup> *Tentang Muamalat Profil Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (diakses pada 23 Maret 2022, pukul 8:22).

Implementasi prinsip syariah menjadi pembeda utama bank syariah dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama kepada al-Quran dan al-Hadis. Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba). Secara umum pengertian bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpanan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak (Karnaen Purwaatmaja, 1993 :11).

Tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu<sup>35</sup>:

a. Aqidah

Aqidah secara etimologi bermakna keyakinan (kepada Allah). Dalam konteks ini keyakinan bahwa aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia kelak akan dimintai pertanggung jawaban/akuntabilitasnya di hadapan Allah. Oleh karena itu seorang mukmin perlu memastikan segala aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam.

b. Syariah

Merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*).

c. Akhlaq

Akhlaq merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan seseorang (muslim) berpedoman hidup kepada syariat Islam. Nabi bersabda: “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlaq”.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*,  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> (diakses pada 23 Maret 2022, pukul 9:45).

- 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- 3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- 4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Maisir, secara bahasa berarti gampang/mudah, sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Maidah [5]:190)

Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

- 2) Garar, menurut istilah *garrar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya atau di luar jangkauan termasuk jual

beli garar. Garar dilarang dalam syariat karena merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat yang melarang garar diantaranya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ε - ١٨٨

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah [2]:188)

- 3) Riba, secara harfiah bermakna “pertambahan”, “kelebihan”, “pertumbuhan” atau “peningkatan”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Ali Imran ayat 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Menurut para ulama fiqih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam:

- 1) Riba Fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.
- 2) Riba Qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutang.
- 3) Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

- 4) Riba Nasiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam.

#### 4. Akad-Akad Bank Syariah

Akad-akad dalam perbankan syariah yaitu<sup>36</sup>:

- a. Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

- b. Mudarabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudarib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

- c. Musyarakah

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

- d. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

---

<sup>36</sup> Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.Aspx> (diakses pada 23 Maret 2022, pukul 12:34)

e. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustasn') dan penjual atau pembuat (sani').

g. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h. Ijarah Muntahia Bittamlik (MBT)

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i. Qard

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

## **5. Jenis-Jenis Bank Syariah**

Di Indonesia, berdasarkan kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi<sup>37</sup>:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahia bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah,

---

<sup>37</sup> *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 5:20)

antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- 15) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi-institusi perbankan yang termasuk Bank Umum Syariah di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah (BJB Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kegiatan usaha UUS meliputi<sup>38</sup>:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan skad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahia bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

---

<sup>38</sup> Loc.cit.

- 8) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- 9) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 10) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank-bank dalam kategori Unit Usaha Syariah yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Cimb Niaga Tbk, PT Bank OCBC Nisp, Tbk, PT BPD DKI BPD Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, PT BPD Jambi, PT Bank Bpd Aceh, PT Bpd Sumatera Utara, PT BPD Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Riau, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Timur, PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat, PT BPD Nusa Tenggara Barat, PT Bank Sinarmas, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

c. Bank Pembiayaan Syariah

Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi<sup>39</sup>:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah atau musyarakah; pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna; pembiayaan berdasarkan akad qard; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahia bittamlik; dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau Investasi berdasarkan akad mudarabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- 5) Melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang OJK)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan jenis bank syariah dengan jumlah terbanyak di Indonesia, bank jenis ini meliputi PT Syariat Fajar Sejahtera Bali, PT Bangka PT Harta Insan Karimah, PT Baitul Muawanah, PT Attaqwa Garuda Utama, PT Wakalumi, PT Mulia Berkah Abadi, PT Berkah Ramadhan, PD Cilegon Mandiri, PT Musyawarah Ummat Indonesia, PT Muamalat Harkat, PT Safir Bengkulu, PT Margirizki

---

<sup>39</sup> Loc.cit.

Bahagia, PT Bangun Drajat Warga, PT Amanah Rabbaniah, PT PNM Mentari, PT Baitur Ridha, PT Shdiq Amanah, PT PNM Al Ma'some, PT Harum Hikmah Nugraha, PT Ishlalul Ummah, PT Artha Fisabilillah, PT HIK Parahyangan Koperasi Al Ihsan, PT Amanah Ummah, PT Artha Karimah Irsyadi, PT Bina Amwalul Hasanah, PT Harta Insan Karimah Bekasi, PT Harta Insan Karimah Cibitung, PT Al Barokah, PT Bina Rahmah, PT Al Hijrah Amanah, PT Amanah Insani, PT Rifatul Ummah, PT Insan Cita Artha Jaya, PT Al Wadi'ah, PT Artha Madani, PT Buana Mitra Perwira, PT Suriyah, PT Gala Mitra Abadi, PT Ikhsanul Amal, PT Asad Alif, PT Artha Surya Barokah, PT Bina Amanah Satria, PT Khasanah Ummat, PT Artha Sinar Mentari, PT Situbondo, PT Al Maburr Babadan, PT Bhakti Haji Malang, PT Daya Artha Mentari, PT Al Hidayah, PT Ummu, PT Bumi Rinjani Batu, PT Bakti Makmur Indah, PT Amanah Sejahtera, PT Bhakti Sumekar, PT Berkah Gemadana, PT Ibadurrahman, PT Sakai Sambayan, PD Tanggamus, PT Metro Madani, PT Hareukat, PT Baiturrahman, PT Tengku Chiek Dipante, PT Hikmah Wakilah, PT Rahman Hijrah Agung, PT Tulen Amanah, PT Patuh Beramal, PT Muamalat Yofeta, PT Hasanah, PT Berkah Dana Fadhilah, PT Indo Timur (d/h Ikhwanul Ummah), PT Matahari Ufuk Timur, PT Surya Sejati, PT Niaga Madani, PT Nurul Ikhwan, PT Gowata, PT Investama Mega Bakti (d/h Al Ittihad), PT Mentari Pasaman Saiyo, PT Carana Kiat Andalas, PT Ampek Angkek Candung, PT Al Falah, PT Kafalatu Ummah, PT Al Washliyah, PT Gebu Prima, PT Puduarta Insani, PT Amanah Bangsa, PT Al Yaqin, PT Lantabur, PT Haji Miskin, PT Artha Mas Abadi, PT Al Salaam Amal Salman, PT PNM-BINAMA, PT Jabal Tsur, PT Dinar Ashri, PT Bumi Rinjani Probolinggo, PT Bumi Rinjani Kepanjen, PT Dana Hidayatullah, PT Pemerintah Kota Bekasi, PT Arta Leksana, PT Sindanglaya Kotanopan, PT Bumi Artha Sampang, PT Karya Mugi Sentosa, PT Jabal Nur, PT Barokah Dana Sejahtera, PT Artha Amanah Ummat, PT Mitra Amal Mulia, PT Madina Mandiri Sejahtera, PT Hidayah, PT Renggali, PT Syarikat Madani, PT Dana Mulia, PT Dana Amanah, PT Barakah Nawaitul Ikhlas, PT SRAGEN, PT Sarana Pamekasan Membangun, PT Mandiri Mitra Sukses, PD Rajasa, PT Danagung Syariah, PT Tanmiya Artha, PD Kotabumi, PT Mitra Cahaya Indonesia, PT Bunsu Sinamar Makmur (pada saat pelaksanaan berubah nama menjadi PT BPRS Al Makmur), PT Vitka Central, PT FORMES, PT Annisa Mukti, PT Central Syariah Utama, PT Cempaka Al Amin, PT Madinah, PT Lampung Timur, PT Adeco, PT Al Maburr

Klaten, PT Meru Sankara, PT Kota Juang, PT Gunung Slamet, PT Amanah Insan Cita, PT Artha Pamenang, PT Mitra Harmoni Yogyakarta, PT Rahmania Dana Sejahtera, PT Rahma Syariah, PT Mitra Harmoni Kota Semarang, PT Ar-Raihan, PT Mitra Harmoni Kota Malang, PT Insan Madani, PT Unawi Barokah, PT Al Madinah, PT Way Kanan, PT Oloan Ummah Sidempuan, PT Dharma Kuwera, PT Kota Mojokerto, PT Mitra Harmoni Kota Bandung, PT Gajahtongga Kotopiliang, PT Cahaya Hidup, PT Bahari Berkesan, PT Magetan, PT Saka Dana Mulia, PT Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT HIK Makassar, PT Mitra Agro Usaha, PT Mitra Amanah, PT Gotong Royong, PT Surakarta, PT Aman Syariah, PT HIK Tegal.

## **B. Pandemi COVID-19**

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota.<sup>40</sup>

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus korona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus korona telah menyebar secara luas di dunia. Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan

---

<sup>40</sup> Tuti Aswani, *Hindari Lansia dari COVID 19*, [http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html#:~:text=COVID%2D19%20\(coronavirus%20disease%202019,dan%20sesak%20nafas%20bagi%20manusia](http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html#:~:text=COVID%2D19%20(coronavirus%20disease%202019,dan%20sesak%20nafas%20bagi%20manusia). (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 6:06).

darah tinggi, atau diabetes), virus korona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko itu.<sup>41</sup>

Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk melakukan *social/physical distancing* guna mencegah penularan COVID-19 dan kegiatan yang biasa dilakukan di luar, seperti bekerja, belajar dan beribadah untuk bisa dilaksanakan di dalam rumah.<sup>42</sup>

### **C. Countercyclical Buffer**

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh dari aspek kemanusiaan dan ekonomi untuk mengatasi dampak kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. BI telah menempuh langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga kebijakan, stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun valas, mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di domestik maupun luar negeri, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto, pelonggaran makroprudensial agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir dan UMKM. BI, Kemenkeu, dan OJK terus melakukan koordinasi secara erat dari aspek stabilitas moneter, SSK, dan fiskal, dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19.<sup>43</sup>

Dalam literatur ekonomi, terdapat beberapa mekanisme kebijakan dalam mengantisipasi instabilitas ekonomi. Dengan landasan teori siklus bisnis, ada dua kebijakan yang umum dikenal, yaitu kebijakan *procyclical* dan *countercyclical*. Kebijakan *procyclical* merupakan kebijakan yang mengikuti arus siklus bisnis. Artinya pada saat resesi, pemerintah menerapkan kebijakan kontraksioner, berupa pengetatan fiskal dan moneter. Sebaliknya, kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis tersebut. Hal ini berarti pada saat resesi, pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter (Kaminsky, Reinhart & Vegh, 2004). Tujuan utama kebijakan

---

<sup>41</sup> Apa yang dimaksud dengan pandemi, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 9:45)

<sup>42</sup> Tuti Aswani, Op.cit.

<sup>43</sup> *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID-19*, Op.cit.

makroekonomi adalah untuk melembutkan (*smooth-out*) siklus bisnis. Apabila ekonomi sedang mengalami stagnansi atau bahkan resesi, kebijakan makroekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Sebaliknya, apabila ekonomi booming (biasanya ditandai dengan inflasi yang tinggi), kebijakan makroekonomi dilakukan untuk meredam atau menahan laju pertumbuhan tersebut agar stabilitas ekonomi terjaga (Samuelson & Nordhaus, 2010). Oleh karena itu tujuan kebijakan makroekonomi adalah stabilitas pertumbuhan ekonomi. (Gavin & Perotti, 1997).<sup>44</sup>

*Countercyclical Capital Buffer (CCyB)* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklialitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi (*boom*) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (*bust*). CCyB perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklialitas, yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus.<sup>45</sup>

Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga. Besaran CCyB bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0% sampai 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran CCyB tersebut secara berkala paling kurang satu kali dalam enam bulan. Secara umum, Bank Indonesia akan meningkatkan besaran CCyB pada saat ekonomi sedang ekspansi, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan besaran CCyB pada saat ekonomi sedang kontraksi. Kebijakan ini tidak terpisahkan dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diharapkan akan memperkuat daya tahan perbankan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Sahirul Alim, Skripsi: *Karakter Kebijakan (Procyclical dan Countercyclical) dan Stabilitas Makroekonomi : Studi Empiris Asian Emerging Economies periode 2000 – 2012* (Semarang: Undip, 2014), hlm. 4-5.

<sup>45</sup> *Countercyclical Capital Buffer (CCyB)*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> (diakses pada 21 Maret 2022, pukul 9:54)

<sup>46</sup> Loc.cit.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ujrah dengan pembiayaan mencapai 10 miliar dan skema restrukturisasi pembiayaan. POJK No. 18/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. OJK memberikan perintah kepada bank untuk yang pertama, melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan atau integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).<sup>47</sup>

Kebijakan selanjutnya tentang industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/DHMS/ OJK/IV/2020). Menurut Siaran Pers dalam Operasi Industri Jasa Keuangan Selama Periode Implementasi PSBB di Berbagai Daerah. Isinya bahwa OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja Lembaga layanan keuangan harus mematuhi prosedur PSBB untuk diimplementasikan, seperti physical distancing, mengurangi layanan dengan tatap muka dan sebagai gantinya perbankan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan selalu menjaga kesehatan, sedangkan untuk peraturan pekerjaan dari rumah, diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan untuk pelaksanaan teknis pemberian akses dengan menunjukkan identitas karyawan dan Surat Tugas (Yuliana, 2020).<sup>48</sup>

Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi maka diambillah

---

<sup>47</sup> Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen POINT Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

<sup>48</sup> Ibid.

kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), meliputi<sup>49</sup>:

#### 1. Penetapan Kualitas Aset

Kebijakan penetapan kualitas aset memiliki setidaknya dua bentuk,

*Pertama*, berupa:

- a. Kredit pada BUK;
- b. Pembiayaan pada BUS atau unit usaha syariah UUS; dan/atau Penyediaan dana lain pada
- c. BUK, BUS, atau UUS,

bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10 miliar dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.

Penetapan kualitas aset tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penilaian kualitas aset. Adapun plafon:

- a. Kredit pada BUK;
- b. Pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
- c. Penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS,

berlaku baik untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

*Kedua*, penetapan kualitas aset berupa:

- a. Kredit pada BPR; dan/atau
- b. Pembiayaan pada BPRS,

bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10 miliar dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.

---

<sup>49</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Op.cit, hlm. 5-6.

Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset. Selain itu, plafon:

- a. Kredit pada BPR; dan/atau
- b. Pembiayaan pada BPRS,

berlaku baik untuk satu debitur atau satu proyek atau usaha yang sama.

## 2. Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Adapun terkait kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan, kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, tanpa batasan plafon. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.<sup>50</sup>

Ketentuan restrukturisasi berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dilansir dari situs web resmi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) (08/04/2020), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 77 bank yang terdiri dari 56 bank umum, 13 bank syariah dan delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memberikan restrukturisasi kredit termasuk per 31 Maret 2020. Hal ini sejalan dengan kebijakan kontrasiklus Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

---

<sup>50</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Op.cit, hlm. 6.

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berikut adalah daftar bank-bank tersebut<sup>51</sup>:

Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Panin Bank, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, OCBC NISP, BTPN, Bank DBS Indonesia, Nobu Bank, Bank Victoria, Bank Sampoerna, IBK Bank Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Mayora, Bank UOB Indonesia, Bank Fama International, Bank Mayapada Internasional, Bank Mandiri Taspen, Bank Resona Perdania, Bank BKE, BRI Agro, Bank SBI Indonesia, Bank Artha Graha Internasional, Bank Ganesha, Bank HSBC Indonesia, Bank ICBC Indonesia, JP Morgan Chase Bank NA Jakarta, Bank Oke Indonesia, MNC Bank, KEB Hana Bank, Shinhan Bank, Standard Chartered, Bank of China, BNP Paribas, Bank Jaa Jakarta, Bank Index, Bank Arthos, Bank INA, Bank Mestika Dharma, Bank MAS, CTBC Bank, Bank Sinarmas, Maybank Indonesia, Bank of India Indonesia, Bank QNB Indonesia, J Trust Bank, Commonwealth Bank, Bank Woori Saudara, Bank Amar Indonesia, Prima Bank dan Citibank NA Indonesia.

Dalam kategori Bank Umum Syariah yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank NTB Syariah, PermataBank Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah, BRI Syariah, Bank Net Syariah, BCA Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah.

Sedangkan dalam kategori Bank Pembangunan Daerah meliputi BJB, BPD Bali, Bank NTT, Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Jateng, Bank Jatim dan Bank DKI. (Republika)

### 3. Pemberian Dana Baru

Bank juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberian dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau

---

<sup>51</sup> *OJK: Sebanyak 77 Bank Beri Keringanan Cicilan KPR, Op.cit.*

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya. Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru<sup>52</sup>:

- a. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) POJK 11/2020; atau
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset.

#### **D. Countercyclical Buffer Dalam Islam**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical di tengah penyebaran penyakit Coronavirus 2019. Oleh karena Islam belum mengatur secara khusus konsep relaksasi kredit perbankan, metode hukum yang diterapkan adalah apa yang disebut masalah mursalah. Masalah mursalah diartikan oleh ahli usul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari serta tidak ada dalil syari yang menerangkan atau membatalkannya. Berikut adalah beberapa surah yang menjadi acuan hukum masalah mursalah:

Q.S. Yunus [10]:57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - ٥٧

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

Q.S. al-Anbiya:107:

---

<sup>52</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Op.cit, hlm. 7.

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Q.S. al-Baqarah:185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

- ١٨٥

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”

## BAB III

### PROFIL BJB SYARIAH

#### A. Sejarah BJB Syariah

Bank BJB Syariah secara resmi berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 setelah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 11 tanggal 07 Desember 2020. Berdirinya Bank BJB Syariah adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Barat terhadap jasa perbankan syariah. Disamping itu Bank BJB Syariah didirikan untuk mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah. Awal berdirinya Bank BJB Syariah adalah tanggal 20 Mei 2000, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh. Saat berdirinya itu Bank BJB Syariah masih berstatus sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pasca beroperasi selama 10 (sepuluh) tahun dan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertransformasi menjadi sebuah Bank Umum Syariah. Transformasi ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah sekaligus mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah.<sup>53</sup>

Bank BJB Syariah mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan SK Gubernur BI No. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. Pada saat berdiri, modal disetor BJB Syariah adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Kepemilikan saham Bank BJB Syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten.<sup>54</sup>

Hingga saat ini Bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 55 (lima puluh lima) kantor

---

<sup>53</sup> *Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2020*, hlm. 39

<sup>54</sup> *Loc.cit.*

cabang pembantu, 82 (delapan puluh dua) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan lebih dari 77.000 jaringan ATM Bersama.<sup>55</sup>

## **B. Visi dan Misi BJB Syariah<sup>56</sup>**

### 1. Visi

Menjadi 5 Bank Syariah Terbesar di Indonesia Berkinerja Baik dan Menjadi Solusi Keuangan Pilihan Masyarakat

### 2. Misi


- a. Memberi Layanan Perbankan Syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses, dan Sumber Daya Insani yang profesional.
- b. Memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
- c. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama dengan peningkatan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 38.

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 43.

### C. Struktur Organisasi



(Sumber: <https://bankbjb.co.id/page/struktur-organisasi>)

### D. Produk dan Layanan BJB Syariah

Adapun produk dan layanan BJB Syariah yang selama ini di kelola dan dikembangkan adalah sebagai berikut<sup>57</sup>:

#### 1. Jasa dan Layanan

##### a. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Merupakan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antara peserta kliring atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

##### b. BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)

Merupakan layanan transfer elektronik antar peserta (Bank Indonesia, Bank dan pihak selain Bank) dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara langsung (*real time*) per transaksi secara individual.

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 47-55

c. Surat Keterangan

Surat Keterangan Bank adalah surat keterangan yang menginformasikan kepemilikan rekening nasabah di bank untuk keperluan tertentu dan tidak bersifat mengikat Bank serta memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan.

d. Surat Dukungan Bank

Surat Dukungan Bank adalah pernyataan dukungan keuangan yang ditujukan bagi nasabah bank untuk keperluan pekerjaan kontruksi/pengadaan yang disebutkan dalam isi surat dan tidak bersifat mengikat Bank serta diberikan bagi nasabah yang memiliki *track record* yang baik.

e. Garansi Bank

Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*).

f. System Management School (SMS)

Layanan sistem informasi yang terintegrasi antara pihak pendidikan dengan Bank BJB Syariah secara *host to host* sehingga pihak sekolah (SD, SMP dan SMA), dan pesantren dapat lebih mudah mengelola transaksi pembayaran iuran mahasiswa dan memonitornya secara online yang berbasis web.

g. bjbs SIAP

Layanan sistem informasi keuangan akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara *end to end* dengan menggunakan teknologi digital atau secara *online*.

2. Delivery Channel

a. Kartu ATM

Pemegang kartu ATM Bank BJB Syariah adalah nasabah rekening tabungan dan rekening giro layanan ATM Bank BJB Syariah yang dapat menikmati sejumlah fasilitas antara lain informasi rekening, tarik tunai, pembayaran dan pembelian, transfer antar rekening maupun antar bank dan penggantian nomor PIN melalui jaringan ATM bank Bank BJB Syariah. Kini jaringan ATM Bank BJB Syariah sudah

tersebar di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Di samping itu, Kartu ATM bank Bank BJB Syariah dapat digunakan pada jaringan ATM Bersama dan jaringan ATM PRIMA serta dapat berbelanja di seluruh EDC berlogo Prima dan ATM Bersama.

Jenis-jenis kartu ATM:

- 1) ATM Instan.
- 2) ATM Reguler (mencantumkan nama nasabah).
- 3) ATM *Co-Branding*.

Jenis-jenis Transaksi:

- 1) Cek Saldo
- 2) Tarik tunai.
- 3) Transfer antar rekening Bank BJB Syariah.
- 4) Transfer antar rekening bank Anggota ATM Bersama dan Prima.
- 5) Informasi saldo.
- 6) Ganti PIN.
- 7) Pembayaran.
- 8) Pembelian.
- 9) Debit.
- 10) Donasi.

b. Mobile Maslahah iB Maslahah

Merupakan layanan perbankan yang dapat digunakan nasabah kapan saja dan dimana saja selama 24 jam *real time online*, menggunakan jaringan komunikasi data dari ponsel. Mobile Maslahah memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah Bank BJB Syariah melalui fitur-fitur yang dimilikinya, antara lain:

- 1) Info Perbankan.
- 2) Transfer antar rekening Bank BJB Syariah.
- 3) Transfer antar bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- 4) Pembayaran.
- 5) Pembelian.
- 6) Donasi/ZIS.

- 7) Info emas.
- 8) Fitur Islami.
- 9) Pilihan 3 bahasa (Indonesia, Inggris, dan Sunda).

### 3. Aplikasi Pembayaran

#### a. Payment Point Online Banking (PPOB)

Sistem pembayaran tagihan secara *online* dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana dan untuk diteruskan melalui tempat atau loket atau *teller* yang menerima pembayaran pelanggan yang dikelola oleh perorangan, atau badan usaha yang telah bermitra dengan tenaga profesional mitrakerja bank Bank BJB Syariah (*collecting agent*).

Fitur Pembayaran PPOB:

- 1) Rekening listrik (*postpaid* dan *nontaglist*).
- 2) Pembelian Voucher Listrik (*Prepaid*).
- 3) Pembayaran PDAM.
- 4) Rekening telepon rumah/kantor (JASTEL).
- 5) TV Kabel (Indihome, Trans Vision, dsb).
- 6) Pembelian paket data (Simpati, XL, Indosat, dll).
- 7) Pembelian voucher pulsa (Simpati, XL, Indosat, IM3, dll).
- 8) Pembayaran Pasca bayar (Halo, Prioritas, Matrix).
- 9) Multifinance (WOM, BAF, WIF, dsb).
- 10) Pembelian dan Pembayaran Tiket KAI.
- 11) Pembayaran BPJS Kesehatan.

#### b. T-money bjbs

T-money bjbs adalah produk kerjasama antara Bank BJB Syariah dengan PT. Telkom yang merupakan layanan keuangan digital berupa uang elektronik dari Bank BJB Syariah yang dapat digunakan pada *smartphone* berbasis Android dan iOS .

Produk ini memiliki fitur:

- 1) Top up saldo.
- 2) Transfer.

- 3) Pembayaran dan Pembelian.
- 4) Pembayaran atas tagihan bulanan.
- 5) Transaksi pembelanjaan melalui QR code.
- 6) Donasi.

#### 4. Produk Pembiayaan Konsumer

Produk Pembiayaan Konsumer merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan membeli barang-barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan penyerahan jenis agunan tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank.

##### a. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB Masalah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk tujuan konsumtif meliputi membeli rumah tinggal, ruko/rukan, *apartement*, kavling siap bangun, renovasi rumah, *refinancing* termasuk *take over* dan pembangunan rumah. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 222/SK/DIR-PPD/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Manual Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah.

##### b. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera iB Masalah

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 366/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Rumah (PPR) Sejahtera iB Masalah tanggal 07 November 2016.

##### c. Pembiayaan Pensiunan iB Masalah

Pembiayaan yang diberikan kepada pensiun atau pra pensiun. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 221/SK/DIR-PPD 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Manual Produk Pembiayaan Pensiunan iB Masalah.

##### d. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Masalah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan membeli kendaraan bermotor baru maupun bekas. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 024/SK/DIR/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pedoman Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah.

e. Pembiayaan Serba Guna (PSG) iB Masalah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan memperoleh manfaat/jasa maupun benda/barang. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 332/SK/DIR-BSS/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pedoman Pembiayaan Serbaguna iB Masalah.

f. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pegawai/pegawai tetap untuk tujuan memperoleh manfaat/jasa maupun benda/barang dimana perusahaan induk telah menjalin kerjasama dengan pihak bank. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-PPD 2019 tanggal 18 September 2019 tentang Manual Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah.

g. Pembiayaan Koperasi Karyawan (Kopkar)

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada koperasi baik secara *channeling* maupun *executing* untuk disalurkan kembali kepada anggota tetap koperasi. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi pegawai untuk disalurkan kembali kepada *end user* anggota koperasi pegawai, yang bertujuan untuk membiayai keperluan konsumtif, dengan skim mudarabah muqayyadah (*executing*).

Produk Koperasi Karyawan *channeling* adalah pembiayaan konsumen yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan konsumtif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku berdasarkan SK Direksi No.574/SK/DIR-PPD/2018 tanggal 24 Oktober 2018, tentang Pedoman Pembiayaan Koperasi Karyawan.

h. Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah

Pembiayaan dimana Bank BJB Syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip Qard kepada nasabah melalui penyerahan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan, atau lantakan/koin emas. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor 209/SK/DIR-PPD/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Mitra Emas iB Masalah serta al-Quran dan al-Hadits. Q.S.Al Baqarah: 283 berbunyi:



Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai investasi jangka pendek atau jangka panjang, barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru atau *refinancing*.

c. Pembiayaan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Pembiayaan yang diberikan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan pola *Channeling & Executing* untuk disalurkan kepada *end user*.

d. Pembiayaan Sindikasi dan Club Deal

Pembiayaan yang diberikan kepada 1 nasabah oleh bank-bank yang tergabung dalam 1 kerjasama.

e. Supply Chain Financing

Fasilitas yang disediakan oleh bank kepada *buyer* untuk digunakan membayar tagihan *supplier* dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa.

f. Pembiayaan Modal Kerja Jasa Pemborongan

Fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan antara lain untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontraktor yang memperoleh kontrak Jasa Pemborongan.

g. Pembiayaan Modal Ventura

Pembiayaan yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

h. Pembiayaan Multifinance

Pembiayaan yang diberikan kepada badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.

i. Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Pembiayaan yang diberikan kepada KSPPS yang berbentuk KSPPS Sekunder atau KSPPS Primer untuk kemudian disalurkan kepada *end user*.

j. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah yang dapat digunakan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif dalam rangka:

- 1) Pembelian properti baru/inden/bekas, dan aset lain yang diperbolehkan sebagai objek pembiayaan MMQ
- 2) *Take Over* Pembiayaan
- 3) *Refinancing*

6. Produk Pendanaan

a. Tabungan iB Masalah

Tabungan iB Masalah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip wadiah yad damanah dan mudarabah mutlaqah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Keunggulan :

- 1) Aman dan terjamin, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- 2) Transaksi penyetoran dan penarikan tunai real on line di seluruh kantor cabang Bank BJB Syariah.
- 3) Dengan fasilitas kartu ATM Bank BJB Syariah, akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah, seperti:
  - a) Kemudahan tarik tunai di 81 Jaringan ATM Bank BJB Syariah, 1.526 ATM Bank BJB dan lebih dari 77.000 ATM berlogo ATM bersama dan 120.000 ATM Berlogo PRIMA.
  - b) Tersedia fasilitas *mobile banking*.
- 4) Tersedia fasilitas autodebet zakat, jika nasabah menghendaki.
- 5) Dana yang dititipkan akan dikelola bank, yang insyaallah membawa barokah dan bebas riba.
- 6) Bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan bank dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- 7) Tersedia fasilitas autodebet zakat, jika nasabah menghendaki.
- 8) Dana yang dititipkan akan dikelola bank, yang insyaallah membawa barokah bagi nasabah dan juga kami, bebas riba.
- 9) Bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan bank dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. Giro iB Maslahah

Kemudahan dan kenyamanan dalam berbisnis kini dengan mudah nasabah dapatkan melalui Giro iB Maslahah. Fasilitas simpanan dana dalam mata uang rupiah ini memungkinkan nasabah melakukan penarikan sewaktu-waktu, menggunakan cek atau bilyet giro. Pengelolaan dana Giro iB Maslahah menggunakan prinsip wadiah yad damanah yang memberlakukan dana giro nasabah sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat, guna kelancaran transaksi bisnis nasabah.

Keunggulan:

- 1) Mempermudah transaksi bisnis nasabah, melalui penggunaan cek atau bilyet giro.
- 2) Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah).
- 3) Dapat dicairkan sewaktu-waktu.
- 4) Dapat digunakan sebagai referensi bank.
- 5) Setoran berikutnya ringan, minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 6) Menerima laporan rekening koran dalam bentuk statement yang dikirim setiap bulan.
- 7) Mendapatkan bonus sesuai kebijakan bank (biaya pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia).
- 8) Tersedia fasilitas autodebet zakat, jika nasabah menghendaki.

c. Deposito iB Maslahah

- 1) Deposito iB Maslahah merupakan investasi dengan prinsip mudarabah mutlaqah (bagi hasil) dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- 2) Dana yang telah nasabah investasikan akan bank kelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagikan antara nasabah dan bank sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.

Keunggulan:

- a) Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah).
- b) Amanah karena dana yang diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional sesuai prinsip syariah.
- c) Bagi hasil kompetitif.
- d) Jangka waktu fleksibel sesuai keinginan nasabah (1, 3, 6, 12 atau 24 bulan). Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over-ARO*).
- e) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- f) Tersedia fasilitas autodebet pembayaran zakat atas bagi hasil, jika nasabah menghendaki
- g) Pengkreditan bagi hasil fleksibel, dapat dikreditkan ke rekening Bank BJB Syariah atau ditransfer ke rekening lain.
- h) Jumlah dana minimal perorangan/institusi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

d. Tabungan Haji iB Maslahah

Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan OnLine Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), memungkinkan nasabah mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji nasabah telah memenuhi nominal persyaratan.

Keunggulan:

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 2) Layanan OnLine Siskohat untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan.
- 3) Fasilitas dana talangan haji iB Masalahah.
- 4) Bingkisan ibadah haji menjelang keberangkatan.

e. Simpel iB

Simpanan Pelajar iB yang selanjutnya disebut SimPel iB adalah simpanan berupa tabungan perorangan yang diperuntukkan siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Adapun siswa dimaksud yakni siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat, yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dalam mata uang Rupiah dengan Prinsip syariah mudarabah mutlaqah.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019” tertanggal 13 Maret 2020, Bank BJB Syariah beserta bank induk telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang ”Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” dan melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi COVID-19.

#### A. Penetapan Kualitas Aset

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), BJB Syariah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang ”Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”. Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang ”Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03.2014 tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang ”Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

1. 1% dari aktiva produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
2. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; c. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
3. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

---

<sup>58</sup> *Laporan Tahun 2020 Bank BJB dan Entitas Anak*, <https://www.bankbjb.co.id/files/2021/12/laporan-tahun-2020.pdf> (diunduh pada 24 Maret 2022, pukul 7:52)

## B. Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, tanpa batasan plafon. Ketentuan restrukturisasi berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan<sup>59</sup>:

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

BJB Syariah bersama bank induk melakukan penilaian secara individual untuk:

1. Kredit dengan plafon di atas Rp1 miliar dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; dan
2. Kredit yang direstrukturisasi. Penilaian secara kolektif dilakukan untuk kredit dengan plafon sama dengan atau lebih kecil dari Rp1 miliar dan tidak direstrukturisasi.

Kredit yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.700.157 dan Rp. 155.365. Rincian kredit yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Perpanjangan jangka waktu kredit	659,553	12,210
Perpanjangan jangka waktu dan penyesuaian suku bunga	20,490	137,792
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema lain	2,020,114	5,363
<b>Total</b>	<b>2,700,157</b>	<b>155,365</b>

<sup>59</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Op.cit, hlm. 6.

Per 31 Desember 2020, BJB Syariah melakukan perpanjangan jangka waktu kredit sejumlah Rp. 659,553, bertambah Rp. 647,343 atau terjadi peningkatan 5,301.58% dari tahun periode sebelumnya yang sebanyak Rp. 12,210. Perpanjangan jangka waktu dan penyesuaian suku bunga adalah sebanyak Rp. 20,490, berkurang Rp. 117,302 atau turun 85.13% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebanyak Rp. 137,792. Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema lain naik 37,567.61% atau bertambah sebanyak Rp. 2,014,751 dari 5,363 pada tahun 2019 menjadi Rp. 2,020,114. Total kredit yang direstrukturisasi pada tahun 2020 adalah Rp2.700.157, naik 1,637.94% atau bertambah Rp1,864,792 dari Rp155.365 pada tahun 2019.

Rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2020**

	<b>Lancar</b>	<b>Dalam perhatian khusus</b>	<b>Kurang lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>	<b>Total</b>
Konstruksi	80,013	21,085	1,288	336	16,503	119,225
Industri	110,123	17,603	-	161	13,875	141,762
Perdagangan	535,995	63,760	68	1,440	1,092	602,355
Jasa-jasa dunia usaha	452,119	54,107	-	-	12,795	519,021
Jasa-jasa social	4,510	-	-	-	-	4,510
Pertanian	47,804	4,572	-	-	19	52,395
Pengangkutan dan pergudangan	8,556	-	-	-	-	8,556
Lain-lain	1,147,790	103,141	92	376	934	1,252,333
<b>Total</b>	<b>2,386,910</b>	<b>264,268</b>	<b>1,448</b>	<b>2,313</b>	<b>45,218</b>	<b>2,700,157</b>

**31 Desember 2019**

	<b>Lancar</b>	<b>Dalam perhatian khusus</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>	<b>Total</b>
Konstruksi	11,657	11,836	-	8,480	-	31,973
Industri	-	10,030	-	-	4,933	14,963
Perdagangan	2,997	2,564	-	-	1,521	7,082
Jasa-jasa dunia usaha	82,456	1,230	-	-	-	83,686
Jasa-jasa social	23	-	-	-	-	23
Pertanian	-	-	-	-	14	14
Lain-lain	17,104	-	520	-	-	17,624
<b>Total</b>	<b>114,237</b>	<b>25,660</b>	<b>520</b>	<b>8,480</b>	<b>6,468</b>	<b>155,365</b>

Berdasarkan kolektibilitasnya, jumlah kredit dalam klasifikasi status lancar pada Bank BJB Syariah per 31 Desember 2020 adalah 2,386,910, bertambah sebanyak 2,272,673 atau naik 1989.44% dari 114,237 pada tahun sebelumnya. Kemudian dalam perhatian khusus sebanyak 264,268, bertambah 238,608 atau naik 829.44% dari 25,660 pada 2019. Dalam klasifikasi kurang lancar sebanyak 1,448 dari 520 di tahun sebelumnya, bertambah sebanyak 928 atau naik 178.46%. Dalam status diragukan yaitu 2,313, berkurang sebanyak 6,167 atau turun 72.72% dari 8,480 di tahun 2019. Dan terakhir adalah klasifikasi status macet sebanyak 45,218, bertambah 38,750 atau naik sebesar 599.10%.

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor lain-lain mengalami peningkatan nominal restrukturisasi terbanyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,234,709, disusul perdagangan sebesar 595,273, jasa-jasa dunia usaha sebesar 435,335, industri 126,799, konstruksi sebesar 87,252, pertanian sebesar 52,381, pengangkutan dan pergudangan – yang pada 2020 baru pertama kali masuk ke dalam daftar – sebesar 8,556, dan terakhir jasa-jasa sosial sebesar 4,487.

Sedangkan diukur dari prosentasi kenaikannya (dengan pengecualian sektor pengangkutan dan pergudangan), sektor pertanian menempati urutan pertama dengan kenaikan sebanyak 374,150%, diikuti sektor jasa-jasa sosial sebanyak 19,508.70%, sektor perdagangan sebanyak 8,405.44%, sektor lain-lain sebanyak 7,005.84, sektor industri sebanyak 843.83%, sektor jasa-jasa dunia usaha sebanyak 520.20%, dan yang terakhir adalah sektor konstruksi sebesar 272.82%.

#### **D. Penyediaan Dana Baru**

Bank BJB Syariah telah melakukan perhitungan beban modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, BJB Syariah dalam melakukan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*).<sup>60</sup>

Tujuan manajemen permodalan BJB Syariah adalah untuk memastikan bahwa permodalan telah memenuhi persyaratan permodalan dari ketentuan eksternal, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit, untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dalam memaksimalkan nilai pemegang saham.<sup>61</sup>

Bank BJB Syariah mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, BJB Syariah melakukan pengukuran tingkat kecukupan modal yang dinyatakan dalam rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)*.<sup>62</sup>

*CAR* pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

---

<sup>60</sup> *Laporan Tahun 2020 Bank BJB (dan Entitas Anak)*, Op.cit, hlm. 187.

<sup>61</sup> Loc.cit

<sup>62</sup> Loc.cit

Bank Umum dimana komponen modal terdiri dari modal inti (modal inti utama/*Common Equity Tier 1* dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap (Tier 2).<sup>63</sup>

Penentuan kepatuhan BJB Syariah terhadap ketentuan pemenuhan minimum rasio kecukupan modal yang berlaku berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016. Adapun berdasarkan penilaian *self-asesement* atas profil risiko 31 Desember 2019 berada pada peringkat *Low To Moderate*, maka *CAR* minimum per 31 Desember 2020 dan 2019 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (entitas induk) adalah sebagai berikut<sup>64</sup>:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Modal Inti (Tier 1)	-	-
Modal Inti Utama	10,331,264	9,816,501
Modal Inti Tambahan	-	-
Jumlah modal inti (Tier 1)	10,331,264	9,816,501
Modal Pelengkap (Tier 2)	2,465,057	1,574,688
<b>Total modal</b>	<b>12,796,321</b>	<b>11,391,189</b>

Modal Inti pada tahun 2020 naik 5.24% atau senilai 514,763. Sedangkan Modal Pelengkap naik 56.54% atau senilai 890,369. Total modal BJB Syariah pada tahun 2020 naik 12.34% atau senilai 1,405,132.

Guna dapat melakukan ekspansi pembiayaan pada masa pandemi COVID-19 dan mendorong perolehan profitabilitas, induk usaha BJB Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, memberikan penambahan modal kepada Bank BJB Syariah senilai Rp335 miliar. Dengan penambahan modal tersebut, total modal disetor bank induk kepada BJB Syariah adalah sebesar Rp1,83 triliun dengan komposisi kepemilikan sebesar 99,24 persen, meningkat sebesar 0,17 persen dari sebelumnya 99,07. Pengefektifan dan setoran modal kepada BJB Syariah itu

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 188

<sup>64</sup> Loc.cit

dilakukan pada 23 Desember 2020. Laporan informasi mengenai penyertaan modal lanjutan kepada BJB Syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama.<sup>65</sup>

Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor (CIEST-IPB) Irfan Syauqi Beik menyampaikan kepada harian *Bisnis.com* (27/12/2020), “Ketika bisnis ekspansi maka ada peluang memupuk profit. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat permodalan karena perusahaan juga harus menjaga rasio *CAR* (kecukupan modal)”. Pada kuartal III-2020, laba bersih sebelum pajak BJB Syariah mencapai Rp32 miliar. Adapun laba bersih BJB Syariah per kuartal III-2020 tumbuh 60,05 persen secara *year on year (yoy)* menjadi Rp24,28 miliar.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Suntik Modal Rp335 Miliar, Kepemilikan Saham BJB Syariah oleh BJBR Bertambah*, <https://finansial.bisnis.com/read/20201228/231/1335850/suntik-modal-rp335-miliar-kepemilikan-saham-bjb-syariah-oleh-bjbr-bertambah#:~:text=Bisnis%20Syariah-,Suntik%20Modal%20Rp335%20Miliar%2C%20Kepemilikan%20Saham%20BJB%20Syariah%20oleh%20BJBR,BJB%20Syariah%20sebesar%20Rp335%20miliar> (diakses pada 27 Maret 2022, pukul 19:03)

<sup>66</sup> *Loc.cit*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian bersumberkan data dokumentasi berupa analisis kebijakan *countercyclical* dampak pandemi COVID-19 pada Bank BJB Syariah pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak multisektor, termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi banyak negara. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,02%, mendekati ke posisi tahun 2016 yang tumbuh 5,03% atau lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Indonesia sendiri, ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019.

Dalam sektor perbankan, penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Pada tanggal 13 Maret 2020 Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kebijakan penetapan kualitas aset; dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Bank BJB Syariah telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Kredit yang direstrukturisasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.700.157, naik 1,637.94% atau bertambah Rp1,864,792 dari Rp155.365 pada tahun 2019. Di samping itu, untuk mendukung ekspansi pembiayaan pada masa pandemi COVID-19 dan mendorong perolehan profitabilitas, BJB Syariah memperoleh tambahan modal dari induk usaha yaitu PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk senilai Rp335 miliar.

## **B. Saran**

Perbankan Syariah, khususnya Bank BJB Syariah sudah menerapkan kebijakan *countercyclical* dengan baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Semoga BJB Syariah terus dapat berkontribusi dalam mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad Sahirul. (2014). *Karakter Kebijakan (Procyclical dan Countercyclical) dan Stabilitas Makroekonomi : Studi Empiris Asian Emerging Economies periode 2000 – 2012*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Arifin, Zainul. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alva Bet.
- Baity , Riesha Mawarni, dkk.. (2021) *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada Masa COVID-19 DI Bank BJB Syariah KCP Bogor*. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1, No. 2, 135.
- Fazira, Era. (2021). *Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi COVID-19*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu: Bengkulu.
- Haron, Sudin. (1996). *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing.
- Janwari, A. Djazuli Yadi. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mardhiyaturrositaningsih & Mahfudz, Muhammad Syarqim. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen POINT Vol. 2, No. 1, 4-5.
- Rizka, dkk. (2022). *Pandangan Islam Terhadap Force Majeur dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.23, No. 1, 138-139.
- Rifa'i, Masyhuri. (2013). *Hadis-Hadis tentang Sistem Perbankan Syariah (Suatu Tinjauan Kritik Sanad dan Matan)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Sumadi, Ahmad. (2020). *Menakar Dampak Fenomena COVID-19 terhadap Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, 160.

Ardianto, Yoni. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses pada 22 Maret 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. (2020). *OJK: Sebanyak 77 Bank Beri Keringanan Cicilan KPR*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari <http://asbanda.co.id/view/ojk--sebanyak-77-bank-beri-keringanan-cicilan-kpr/>

Aswani, Tuti. (2020). *Hindari Lansia dari COVID 19*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari [http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html#:~:text=COVID%2D19%20\(coronavirus%20disease%202019,dan%20sesak%20nafas%20bagi%20manusia](http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html#:~:text=COVID%2D19%20(coronavirus%20disease%202019,dan%20sesak%20nafas%20bagi%20manusiahttp://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html#:~:text=COVID%2D19%20(coronavirus%20disease%202019,dan%20sesak%20nafas%20bagi%20manusia)

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Diunduh pada 5 Maret, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf>

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Diakses pada 5 Maret, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf>

Badan Pusat Statistik. (2021) *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. diakses pada 30 Maret 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>

Bank BJB. (2021). *Laporan Tahun 2020 Bank BJB dan Entitas Anak*. Diakses pada 24 Maret 2022, dari <https://www.bankbjb.co.id/files/2021/12/laporan-tahun-2020.pdf>

Bank BJB Syariah. (2018). *Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2014*. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.dropbox.com/s/4oavvxues724cfh/ANNUAL%20REPORT%20BANK%20BJB%20SYARIAH%202014-min-2.pdf?dl=0>

Bank BJB Syariah. (2021). *Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2020*. Diakses pada 24 Maret 2022, dari <https://www.bankbjb.co.id/files/2021/12/laporan-tahun-2020.pdf>

Bank Indonesia. (2015). *BI Terbitkan Ketentuan Pembentukan Tambahan Modal Bank*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_179715.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_179715.aspx)

Bank Indonesia. (2020). *Countercyclical Capital Buffer (CCyB)*. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>

Bank Indonesia. (2020). *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID-19*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx>

Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Tentang Muamalat Profil Bank Muamalat*. Diakses pada 23 Maret 2022, dari <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

Bisnis.com. (2020) *Suntik Modal Rp335 Miliar, Kepemilikan Saham BJB Syariah oleh BJBR Bertambah*. diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201228/231/1335850/suntik-modal-rp335-miliar-kepemilikan-saham-bjb-syariah-oleh-bjbr-bertambah#:~:text=Bisnis%20Syariah-,Suntik%20Modal%20Rp335%20Miliar%2C%20Kepemilikan%20Saham%20BJB%20Syariah%20oleh%20BJBR,BJB%20Syariah%20sebesar%20Rp335%20miliar>

Canadian Trade Commissioner Service. (2021). *Focus on Wuhan, China*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari

<https://web.archive.org/web/20131212120036/http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=96289&cid=512&oid=32>

European Centre for Disease Prevention and Control. (2020). *Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased transmission beyond China – fourth update*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-risk-assessment-14-feb-2020.pdf>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (n-Cov)*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari <https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov>

Laman Resmi Republik Indonesia. *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. (2020). Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Diakses pada 23 Maret 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Diakses pada 23 Maret 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah (Januari 2020)*. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020). *Apa yang dimaksud dengan pandemi*. Diakses pada 6 Maret 2022, dari <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>

WHO. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19)*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_3](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3)

WHO. (2020). *Naming the coronavirus disease (COVID-2019) and the virus that causes it*. Diakses pada 20 Maret 2020, dari [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

WHO. (2020). *Timeline: WHO's COVID-19 response*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-20>

WHO. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

WHO. (2020). *WHO statement on novel coronavirus in Thailand*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.who.int/news/item/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand>